BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum itu sebagai suatu alat sosial yang bertugas menghasilkan suatu keadilan, di dalam penegakannya harus memperhatikannya suatu penerapan asas hukum yang akan tetapi memerlukan sebuah pandangan antara lain dasar-dasarnya yang umum atau petunjuk-petunjuknya bagi hukum yang sudah diberlakukannya, yaitu dasar-dasar atau petunjuk di dalam hukum positif. Di dalam hukum terdapat asas sebagai asbabun nuzul sebuah aturan hukum.[1]

Asas hukum bukan sebuah ketetapan hukum, asas bukan hanya hukum namun hukum tidak dapat diartikan tanpa adanya asas, asas merupakan suatu gejala yang merujuk kepada moral kita yang menghadap kepada hukum, asas itu adalah hal-hal yang umum dengan segala suatu yang relatif. Pandangan kita tentang asas-asas hukum itu tidak menganggap itu norma-norma hukum konkrit, tetapi harus perlu dilihat sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang sudah berlaku hingga saat ini.

Asas hukum merupakan aturan-aturan mendasari hukum yang abstrak dan pada umumnya melandasi aturan konkret serta dalam melaksanakan hukum didalam sistem hukum, asas hukum itu terdapat fungsinya antara lain dengan menjaga keberlakuan asas atau konsistensinya, mengakhiri konflik yang ada di dalam sistem hukum berlaku. Ada tiga bentuk asas- asas hukum antara lain disebutkan asas-asas hukum objektif yang sifatnya moral. prinsip-prinsipnya itu

[1]B. Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum,* Alumni, Bandung , 2009, hlm. 49.

muncul dari para pemikiran jaman klasik dari abad tengah, Asas-asas hukum objektif yang sifatnya rasionalitas, yaitu prinsip-prinsip yang masuk dalam pengertian hukum dan aturan-aturan hidupnya bersama yang rasional. Tapi mulai diungkapnya nyata sejak jaman modernisasi, mulai muncul negara-negara nasionalisasi dan hukum yang diciptakan kaum yuridisi secara professional, Asas-asas hukum subjektif itu yang sifatnya moralitas ataupun rasionalitas.[2]

Terdapat suatu asas penting dalam perkembangan ilmu hukum yang dikenal dengan *lex specialis derogat legi generali*. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). Di dalam hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidanakhusus atau hukum pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex spesialis systematis* sebagai *derivat* atau turunan dari *asas lex specialis derogat legi* generalis.

Perkembangan lebih lanjut dari asas *lex specialis systematis* adalah jika dua atau lebih hukum pidana khusus mengatur hal yang sama dan tidak bisa diselesaikan atau dengan kata lain menimbulkan problematika dalam penegakkan hukum, ada tiga menjadi parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis systematis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang

[2]Laden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, adresat atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.[3]

Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi Generalis*[4]:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Dalam peraturan-peraturan hukum pidana dibagikan jadi dua macam salah satunya hukum pidana yang sifatnya umum dan hukum pidana yang sifatnya khusus, ditempatkan di luar hukum pidana umum yang punya penyimpangan-penyimpangan dari hukum pidana umum maupun dari segi hukum pidana materriil maupun dari segi hukum pidana formill. Jika tidak memiliki sesuatu itu penyimpangan tidak dapat sebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.[5]

[3]Eddy O.S Hiariej, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, hlm. 1.
[4]Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 58.
[5]Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*,Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 21.

Perkembangan kejahatan selama ini, menyiratkan bahwa KUHP saat ini belum mampu mengatasi problematika kejahatan dan pelanggaran baru. Konsekuensi logisnya adalah bermunculan hukum pidana di luar KUHP yang dikenal sebagai hukum pidana khusus. *Lex specialis* dapat dipersamakan dengan hukum pidana khusus, namun demikian tidak semua *lex spesialis* merupakan hukum pidana khusus. Data mengungkapkan bahwa tidak kurang dari 200 hukum pidana khusus yang sekarang berlaku di Indonesia.[6] Realitas ini berdampak pada penegakan hukum pidana saat ini, karena boleh jadi Peraturan Perundang-undangan yang berwatak pidana khusus ini dapat terjadi saling tumpang tindih.

Dalam hukum pidana Indonesia asas *lex specialis derogat legi generali* ini terkandung dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Selanjutnya dalam Pasal 125 Ayat (2) KUHP Tahun 2023 menyebutkan bahwa:

> "Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi pidana khusus. Kecuali Undang-undang menentukan lain."

Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pasal ini menegaskan keberlakuan *validitas* aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu perbuatan yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum

[6]Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit,* hlm. 13

dan aturan pidana yang khusus.[7] Apakah yang dimaksud aturan pidana dalam hal ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Suatu aturan hukum adalah sebagian dari substansi materi hukum itu sendiri, karena suatu sistem hukum terdiri substansi (*substance),* struktur (*structure)* dan budaya (*culture)*. Dengan demikian, aturan pidana adalah subbagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri.[8]

Aturan hukum yang berisikan asas *lex specialis derogat legi generali* dimasukkan ke kategori *rule of recognition*. Asas *lex specialis derogat legi generali* mengatur aturan hukum yang dapat diakui sebagai salah satu aturan yang diberlakukan dan asas ini merupakan *secondary rules* yang sifatnya bukan hanya untuk mengatur *primary rules* tetapi melibatkan batasan kegunaan wewenang aparat yang ada di dalam menciptakan suatu represi.[9]

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang bertugas memberikan *application policy* yang bertugas mengatur kewenangannya. Dalam artian, bukan dengan berkenaan dengan perumusan sebuah kebijakan tentang hukumnya, melainkan terlibat oleh *game rules* di dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Salah satu aturan hukum yang terkandung dalam asas *lex specialis derogat legi generali* berlaku bukan di dalam menyikapi suatu perbuatan yang dikenal *tatbestand* dengan suatu aturan pidana yang ada di

[7]P A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia serta Pendapat Para Guru Besar Terkemuka*, CV. Sinar Baru, Bandung, 2003, hlm. 145.

[8]Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 10.

[9]Willa Wahyuni, *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, 2022, diakses melalui https://www.hukum*online*.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legigeneralilt631f21ade c18c/?page=2, diakses pada 17 Juni 2026, Pkl. 23.00 WIB.

dalam KUHP, namun diutamakan terhadap aturan pidana yang ada di dalam UU di luar KUHP.[10]

Namun, KUHP tidak menjelaskan dalam situasi seperti apa, terdapat peristiwa yang melanggar ketentuan pidana umum dan pidana khusus tersebut. *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa:[11]

> *Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschillig of de species zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschillig of zij al dan niet een eigen naam heeft.*
>
> (Jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri).

Salah satu kasus yang terjadi dalam acuan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali* adalah perjudian *online*. Perjudian secara umum diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP adalah terkait dengan tindak pidana perjudian yang terdapat dalam KUHP. Selanjutnya, pada KUHP baru Pasal 426 KUHP menyatakan bahwa:

1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin:
    a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
    b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut;
    c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

[10]Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44 No. 4 Tahun 2015, hlm. 505.

[11]*Ibid*.

2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan gak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Sementara Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa:

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Selanjutnya Pasal 45 Ayat (3) menyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10. 000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Beberapa kasus yang terjadi terkait dengan tindak pidana di perjudian diantaranya adalah pertama, kasus sebagaimana Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2025/PN Pdg. Berdasarkan putusan tersebut pada proses pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum yang terungkap bahwa terdakwa melakukan perjudian menggunakan telepon genggam Samsung A16 miliknya, kemudian masuk menggunakan akun dengan ID TOPIKTOP, password Dodol123, dan PIN 240580. Selanjutnya terdakwa melakukan deposit sebesar Rp600.000,00 melalui sistem pembayaran QRIS menggunakan aplikasi GoPay. Setelah saldo masuk ke akun perjudian, terdakwa memilih permainan slot *Mahjong ways* dan mulai bermain dengan memasang taruhan sebesar Rp400,00 untuk setiap putaran. Apabila kombinasi simbol yang muncul sesuai ketentuan permainan, terdakwa memperoleh kemenangan yang dapat ditarik melalui menu *withdraw* ke akun

GoPay miliknya, sedangkan apabila kombinasi simbol tidak sesuai maka saldo taruhan akan berkurang.

Pada hari Kamis, 20 Februari 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa kembali melanjutkan permainan menggunakan sisa saldo deposit yang masih tersedia pada akun perjudian miliknya. Sekitar pukul 02.00 WIB, ketika terdakwa masih memainkan permainan judi slot tersebut, anggota Kepolisian Resor Kota Padang melakukan penangkapan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat. Dalam penangkapan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam Samsung A16 warna biru yang digunakan terdakwa untuk mengakses situs perjudian *online*. Selain itu, diketahui bahwa saldo yang masih tersisa pada akun perjudian terdakwa sebesar Rp544.000,00 dari total deposit awal sebesar Rp600.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa melakukan perjudian *online* tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Kedua, kasus tindak pidana perjudian sebagaimana Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa pada bulan Maret 2024, menggunakan Handphone untuk membuka website judi *online* di situs alexistogel. Terdakwa melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa masuk ke menu game zeus atau princes dan memainkan game judi *online* tersebut dan apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain

dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu *withdraw* dan selanjutnya terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik payment dan terdakwa seminggu yang lalu telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi *online* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dalam perkara ini hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perkara sebagaimana di atas telah diputus oleh majelis hakim sehingga perkara tersebut telah memperoleh kepastian hukum. Selanjutnya jika dihubungkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* khususnya Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2025/PN Pdg maka aturan yang diterapkan tersebut seharusnya adalah Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Untuk itu penulis berpendapat bahwa kasus *a quo* menarik untuk dikaji berbasis pada lensa hukum pidana khusus dalam teoritik maupun implementasi penerapannya karena penerapan hukum harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagai hal yang

paling prinsipil dan fundamental, namun dalam tataran prakteknya, terutama dalam pemeriksaan perkara pidana masih ditemukan ketidaksinkronan aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk menerapkan asas hukum tersebut, sehingga berakibat munculnya ketidakpastian hukum.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik sebagai bahan acuan dan perbandingan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran serta landasan teoritis yang memperkuat arah dan tujuan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut yaitu *pertama,* tesis yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat ditulis oleh Budiarta pada Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran tahun 2024. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* dalam perspektif teori keadilan bermatabat dan hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi *online*. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum harus mempertimbangkan prinsip teori keadilan bermartabat yang mengacu pada landasan hukum yang ada seperti UU ITE dan KUHP yang dalam penegakannya harus tegas dan adil, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia milik pelaku dengan memberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi dan penanganan kasus yang proporsional. Dibutuhkan kerjasama lintas sektor dan negara serta peningkatan teknologi informasi yang semakin canggih di era digital ini. Dalam upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian *online*, dalam prosesnya tetap

menghadapi sejumlah kendala baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang kejahatan siber, kurangnya peralatan berteknologi canggih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan internal dunia siber. Sedangkan hambatan eksternalnya meliputi dinamika kejahatan perjudian *online* yang semakin canggih seiring berkembangkan zaman, terbatasnya kerjasama antara negara dengan hukum dan politik yang berbeda, dan risiko bagi pelaku kejahatan terkait dengan penangkapan dan hukuman yang akan dijalaninya. *Kedua,* Implikasi Delik Pidana Khusus *Cybercrime* Praktik Perjudian *Online*. Ditulis oleh Dewo Mardiansyach pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023. Penelitian in mengkaji tentang karakteristik secara yurdis delik perjudian *online* dalam penerapan hukum pidana di Indonesia, implikasi *lex specialis* perjudian *online* dengan *lex generalis* secara analitis hukum dan hambatan proses hukum pidana perjudian *online* secara pembuktian. Hasil penelitian ini adalah beberapa karakteristik peran dalam kegiatan tindak pidana judi *online* yang berimplikasi secara yuridis antara lain pelaku penyedia layanan perjudian Secara *online,* dan pelaku pengguna layanan perjudian secara *online*. Ketentuan *lex specialis* harus seimbang keseluruhannya dengan berbagai segala aspek yang diharuskan sama dan berdampingan dengan satu sama lainnya. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 merupakan aturan yang merupakan aturan bersifat khusus (*Lex Specialis*). Dalam KUHP sudah di atur tentang tindak pidana perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (*Lex Generalis*), artinya tidak berlaku pada perjudian *online*. Kendala rahasia Bank menjadi faktor penghambat proses

penyelidikan karena prosedur Bank tidak akan memberikan identitas nasabahnya kepada orang lain sebelum adanya persetujuan dari nasabah tersebut, terkadang pihak Bank pun mengetahui rekening yang terdaftar tersebut fiktif dan kepolisian belum ada kerjasama dengan pihak Bank untuk mengungkap rekening pelaku. *Ketiga*, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman Sumatera Barat ditulis oleh Fatika Putriyola Aulia pada Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2022. Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan penerapan asas l*ex specialis derogat legi generali* terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Pariaman Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Pariaman Provinsi Sumatera Barat masih menerapkan Pasal perjudian konvensional yaitu KUHP, hal tersebut dikarenakan pertama, tidak adanya sarana yang mendukung seperti laboratorium forensik dalam mengungkap data-data yang bersifat digital. Kedua, terbatasnya dana anggaran operasional dan Ketiga, sulitnya menemukan alat bukti dan barang bukti di mana dalam pembuktian terhadap Undang-Undang ITE diperlukannya ahli ITE. Walaupun begitu penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* dengan menggunakan KUHP tetap memberikan keadilan dan kemanfaatam hukum. asas kepastian hukum bukan satu-satunya tujuan hukum, bahwa bila terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan hukum maka aparat penegak hukum harus meletakkan keadilan dan kemanfaatan hukum di atas

kepastian hukum, sehingga penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* tidaklah kaku dalam prakteknya di Indonesia. Agar pimpinan kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agug membuat kebijakan khusus terkait SOP dalam penanganan tindak pidana perjudian *online*, agar pemerintah menyediakan laboratorium forensik dan pusat studi *Cyber law* di perguruan-perguruan tinggi. Agar badan Litbang Instansi atau perguruan tinggi membuat riset komprehensif tentang *cyber law* dan teknologi informasi sehingga riset terseut dijadikan masukan dalam menyusun produk-produk *cyber law* yang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul: "**Penerapan Hukum Berdasarkan Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generalis* Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik (Studi Pada Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2025/PN Pdg)".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik?
2. Apa pertimbangan hakim dalam penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:[12]

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan sumber referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana tentang penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan juga masyarakat yang berkaitan dengan Polisi Kehutanan dan Polri maupun masyarakat terkait dengan penerapan

[12]M. Ansori, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi 2, Airlangga University Press, Surabaya, 2020, hlm. 19.

hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat metode penelitian guna mencari data dalam rangka menjawab rumusan permasalahan, yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait terkait penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

2. Sifat Penelitian

   Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

3. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
g) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti

buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan pada beberapa perpustakaan yang berlokasi di Kota Padang, antara lain perpustakaan Universitas Dharma Andalas dan perpustakaan lain di Kota Padang Sumatera Barat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu kualitatif yaitu digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan, penelitian ini menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi, yang terbagi atas:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan diantaranya tinjauan tentang pertimbangan hakim, tinjauan tentang Asas *Lex Spesialist Derogat Legi Generalis,* tinjauan tentang terdakwa, tinjauan tentang tindak pidana perjudian dan tinjauan tentang media elektronik.

Bab III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik dan pertimbangan hakim dalam penerapan hukum berdasarkan asas *lex spesialis derogat legi generalis* terhadap terdakwa tindak pidana perjudian melalui media elektronik.

Bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian.